



Untuk Dinas.

PUTUSAN
Nomor : 468/PDT/2019/PT.SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1.Tn.Muchson Masrusi, bertempat tinggal di Basir Rt.02/Rw.06, Desa Basir,Kec. Kebonarum,Kab. Klaten,Jawa Tengah;
- 2.Ny.Kustiyah,S.Ag.MM, Bertempat tinggal di Basir Rt. 02/Rw.06,Desa Basir,Kec. Kebonarum,Kab.Klaten,Jawa Tengah;

Yang dalam hal ini keduanya memberikan kuasa Azis Santoso Asrori,SH, dkk Kesemuanya adalah Advokat dari kantor Advokat & Konsultan Hukum “Santoso Setiawan & Associates” yang berkantor di Jl. Wates Km.3 Gg.Kresna No. 348 Ngestiharjo, Sonopakis Lor Kasihan bantul Yogyakarta;
Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat ;

M E L A W A N :

- 1.Pengurus KSU BMT Ahmad Dahlan, yang beralamat Kantor Jl. Raya Jagalan Cawas No. 10 Cawas Klaten;
Yang dalam hal ini Pada tanggal 30 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Rahmat Saputra Nugraha,S.H., dkk masing-masing Advokat berkantor pada Nugraha Riansyah & CO Law Office Jl. Langensari No. 1 Gondokusuman Yogyakarta;
- 2.Tn.Eka Mulyana, yang beralamat di Kedungampel Rt.01 Rw.07, Desa Kedungampel, Kec. Cawas, kab. Klaten;
Yang dalam hal ini Pada tanggal 15 Agustus 2019 memberikan kuasa kepada Tri Harini,S.H. Advokat berkantor pada Kantor Advokat Tri Harini,S.H. & Partners Desa Belangwetan, Kec. Klaten Utara Kab. Klaten .
3. Ny. Sri Mulyani Rahayuningsih, S.H., PPAT dan Notaris yang beralamat di Jl. Bima No. 03 Tirtosari , Gumulan, Klaten Tengah, Klaten.
4. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten, yang beralamat di Jl. Veteran No. 88 Barends, Barends Lor ,Klaten Utara, Kab. Klaten;
5. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Surakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini beralamat di Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 141
Sumber, Banjarsari, Kota Surakarta;
Selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Tergugat I
sampai dengan V;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 468 / PDT / 2019 /PT SMG tanggal 30 Agustus 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Klaten , Nomor : 20/Pdt.G / 2019 / PN.Kln, tanggal 20 Juni 2019, serta surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya, tanggal 25 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 29 Januari 2019 dalam Register Perkara Perdata Gugatan Nomor : 20/Pdt.G/2019/PN Kln telah mengajukan gugatan dengan dasar alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGUGAT I** dan **PENGUGAT II** merupakan pasangan suami isteri yang sah.
2. Bahwa selama perkawinan selain mempunyai anak, juga memperoleh harta gono-gini yang salah satunya sebidang tanah sawah dengan SHM. No, 287/ Basin seluas 2610 meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Ukur tanggal 31 Desember 1982 Nomor 20607/1982 yang terletak di Desa Basin,kec. Kebobnarum, Kab. Klaten, Jawa Tengah atas nama **Tn. MUCHSON MASRURI (PENGUGAT I)**.
3. Bahwa sekitar bulan Agustus 2015 **PARA PENGUGAT** didatangi oleh **TERGUGAT II** dimana **TERGUGAT II** merupakan seorang pengusaha yang telah dikenal oleh **PARA PENGUGAT**, dan **TERGUGAT II** bermaksud untuk meminta pinjaman modal ke **PARA PENGUGAT** dikarenakan **TERGUGAT II** mempunyai proyek bisnis material aspal dan split, sehingga dikarenakan **PARA PENGUGAT** terbujuk oleh **TERGUGAT II** hingga akhirnya **PARA PENGUGAT** oleh **TERGUGAT II** diajak ke **TERGUGAT I**, dimana **TERGUGAT I** merupakan rekanan bisnis **TERGUGAT II**, yang diperkenalkan oleh **TERGUGAT II** sebagai pihak yang menyediakan bahan material proyek aspal dan split.

Halaman 2 Putusan No. 468/ Pdt / 2019/ PT SMG



4. Bahwa dikarenakan **PARA PENGGUGAT** tergiur dengan janji keuntungan yang akan diperoleh dalam bisnis tersebut, hingga kemudian **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** meminta jaminan berupa Sertifikat tanah milik **PARA PENGGUGAT** agar **TERGUGAT I** selaku penyedia material aspal dan split tidak dirugikan apabila nantinya **TERGUGAT I** telah menyerahkan material proyek aspal dan split kepada **TERGUGAT II**.
5. Bahwa kemudian setelah terjadi kesepakatan lisan antara **PARA PENGGUGAT**, **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk mewujudkan komitmen tersebut kemudian direalisasikan lewat akad piutang jual beli (Murobahah) tertanggal 03 september 2015 yang ditandatangani oleh **PARA PENGGUGAT**, **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, dimana **PENGGUGAT I** dengan persetujuan **PENGGUGAT II** sebagai penjamin atas usaha bisnis tersebut dengan memberikan jaminan berupa sebidang tanah sawah dengan SHM. No, 287/ Basin seluas 2610 meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Ukur tanggal 31 Desember 1982 Nomor 20607/1982 yang terletak di Desa Basin,kec. Kebobnarum, Kab. Klaten, Jawa Tengah atas nama **Tn. MUCHSON MASRURI (PENGGUGAT I)**, yang atas pemberian jaminan tersebut ditindak lanjuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor; 338/2015 tertanggal 30 September 2015 di Notaris dan PPAT **Ny. SRI MULYANI RAHAYUNINGSIH, S.H. (TERGUGAT III)**, hingga kemudian objek atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik tersebut telah didaftarkan, dipasang dan disahkan pembebanan hak tanggungan oleh **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KLATEN (TERGUGAT IV)**.
6. Bahwa selang berjalannya waktu, **PARA PENGGUGAT** mulai merasa curiga dikarenakan usaha bisnis yang dijalankan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak ada kejelasannya.
7. Bahwa **PARA PENGGUGAT** kemudian mencari kejelasan terkait dengan bisnis material proyek aspal dan split yang telah dijalankan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, akan tetapi dari penjelasannya ternyata usaha tersebut tidak pernah ada alias bisnis bodong, yang ada justru adalah hutang piutang antara **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** senilai kurang lebih Rp510.000.000,00 (Lima ratus sepuluh juta rupiah), dengan jaminan hutang tersebut adalah tanah milik **PARA PENGGUGAT**, dan **TERGUGAT I** menjelaskan bahwa perjanjian yang dahulu ditandatangani adalah merupakan perjanjian hutang piutang antara **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT**



- II dan selaku pihak yang menjamin hutang tersebut adalah **PARA PENGUGAT**, dan bisnis material aspal dan split tersebut tidak pernah ada.
8. Bahwa **PARA PENGUGAT** setelah mendapat penjelasan dari **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** merasa dirugikan oleh tindakan yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** yang jelas-jelas telah merekayasa akad perjanjian tertanggal tertanggal 03 september 2015 yang ditandatangani oleh **PARA PENGUGAT**, **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, dimana **PENGUGAT I** selaku penjamin dengan persetujuan **PENGUGAT II** selaku isterinya, yang secara nyata perbuatan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga segala konsekwensi akibat hukumnya batal demi hukum.
9. Bahwa tujuan pembuatan perjanjian akad piutang jual beli (Murobahah) tertanggal 03 september 2015 ditujukan untuk mengelabui hukum, merekayasa perjanjian dan, sedemikian jelas, nyata dan terang bahwa perbuatan dan akta tersebut diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga akibat hukum dari perjanjian akad piutang jual beli (Murobahah) tertanggal 03 september 2015 tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun.
10. Bahwa akad piutang jual beli (Murobahah) tertanggal 03 september 2015 dan ditujukan sebagai penyelundupan hukum (**loop hole**), sehingga akibat hukum dari perjanjian yang berupa : Akad Pemberian Kuasa (wakalah) Nomor: 02/ Wakalah/ BMT-AD/ September/ 2015 tertanggal 03 september 2015 dan Akad Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 338/2015 yang dibuat dan disahkan oleh Notaris dan PPAT **Ny. SRI MULYANI RAHAYUNINGSIH, S.H. (TERGUGAT III)** adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun, sehingga patut apabila **TERGUGAT III** juga ditarik dalam perkara a quo.
11. Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik Nomor: 287/ Basin seluas 2610 meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Ukur tanggal 31 Desember 1982 Nomor 20607/1982 yang terletak di Desa Basin, kec. Kebobnarum, Kab. Klaten, Jawa Tengah atas nama **Tn. MUCHSON MASRURI (PENGUGAT I)** I saat ini telah dibebani hak tanggungan dan telah disahkan di **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KLATEN (TERGUGAT IV)**, maka sudah layak apabila **TERGUGAT IV** juga ikut bertanggungjawab secara hukum terkait dengan pembebanan hak tanggungan atas hak tanah tesebut.



12. Bahwa **PARA PENGGUGAT** telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** agar masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, terkait bisnis bodong proyek material aspal dan split yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** akan tetapi hingga saat ini tidak ada upaya penyelesaian, yang justru **TERGUGAT I** terkait dengan objek jaminan atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 287/ Basin seluas 2610 meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Ukur tanggal 31 Desember 1982 Nomor 20607/1982 yang terletak di Desa Basin,kec. Kebobnarum, Kab. Klaten, Jawa Tengah atas nama **Tn. MUCHSON MASRURI (PENGGUGAT I)**, telah mendaftarkan objek tersebut agar dilakukan lelang di **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA (TERGUGAT V)** , dan telah ditetapkan penetapan jadwal lelang Nomor: S-118/WKN.09/KNL.02/2019 tertanggal 16 Januari 2019. sehingga sudah layak dan patut apabila perbuatan hukum **TERGUGAT IV** yang telah melelang objek jaminan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, cacat hukum dan batal demi hukum serta segala akibat hukumnya tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun.
13. Bahwa perbuatan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, yang merekayasa akad perjanjian tertanggal tertanggal 03 september 2015 sebagaimana dalam posita tersebut diatas adalah jelas dan nyata merugikan **PARA PENGGUGAT** serta **PARA PENGGUGAT** juga dirugikan dengan akan hilangnya objek jaminan milik **PARA PENGGUGAT** senilai kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sedemikian adil dan wajar apabila **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dihukum untuk membayar kerugian kepada **PARA PENGGUGAT** senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan dibayarkan seketika setelah putusan a quo telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
14. Bahwa dikarenakan atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 287/ Basin seluas 2610 meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Ukur tanggal 31 Desember 1982 Nomor 20607/1982 yang terletak di Desa Basin,kec. Kebobnarum, Kab. Klaten, Jawa Tengah atas nama **Tn. MUCHSON MASRURI**, saat ini penguasaanya ada di **TERGUGAT I**, maka sudah layak dan wajar apabila **TERGUGAT I** dihukum untuk menyerahkan Sertifikat tersebut kepada **PARA PENGGUGAT**.
15. Bahwa karena gugatan ini juga diajukan berdasarkan bukti-bukti yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka menjadi adil,



wajar dan sesuai dengan hukum apabila diputus dengan serta merta
(uitverbar bij vorraad).

Berdasarkan segala hal diatas, **PARA PENGGUGAT** mohon kepada Pengadilan Negeri Klaten, untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugaran **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V**, telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan bahwa akad piutang jual beli (Murobahah) tertanggal 03 September 2015 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor; 338/2015 tertanggal 30 September 2015 di Notaris dan PPAT **Ny. SRI MULYANI RAHAYUNINGSIH, S.H. (TERGUGAT III)**, adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
5. Menyatakan bahwa Penetapan Lelang yang telah dikeluarkan oleh **TERGUGAT V** adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
6. Menghukum secara tanggung renteng **TERGUGAT I, dan TERGUGAT II**, untuk membayar ganti rugi kepada **PARA PENGGUGAT** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan seketika pada saat putusan a quo berkekuatan hukum tetap **(inkraht van gewijsde).**
7. Menghukum kepada **TERGUGAT I** untuk menyerahkan Surat Sertifikat Hak Milik Nomor: 287/ Basin seluas 2610 meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Ukur tanggal 31 Desember 1982 Nomor 20607/1982 yang terletak di Desa Basin, kec. Kebobnarum, Kab. Klaten, Jawa Tengah atas nama **Tn. MUCHSON MASRURI (PENGGUGAT I)** kepada **PARA PENGGUGAT.**
8. Menghukum **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun semua dalil yang kami sampaikan dirasa sudah cukup, namun apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat, telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Para Tergugat telah mengajukan Keberatan berkaitan dengan Kewenangan Absolut sebagai tangkisan terhadap gugatan itu yaitu sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

1. Sebagaimana tegas dan jelas disampaikan PARA PENGGUGAT pada posita 9 GUGATAN, PARA PENGGUGAT pada pokoknya berupaya menggugat keabsahan perjanjian "**Akad Piutang Jual Beli/Murobahah**" antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II, hal mana dalam "**Akad Piutang Jual Beli/Murobahah**" yang sedang digugat PARA PENGGUGAT itu, PARA PENGGUGAT berkedudukan selaku penjamin. Turut digugat pula keabsahan perjanjian *assesoir* yang mengikuti "**Akad Piutang Jual Beli/Murobahah**" tersebut.
2. Nomenklatur "**Akad Piutang Jual Beli/Murobahah**" hanya dikenal dalam konsep Ekonomi Syariah. Dalam pada itu, PARA PENGGUGAT pun mampu dan fasih mengidentifikasikan TERGUGAT I sebagai "**PENGURUS KSU BMT AHMAD DAHLAN**", yang dengan sederhana pula seharusnya hanya dengan nama badan usaha TERGUGAT I, dapat diketahui bahwa TERGUGAT I menjalankan usahanya dengan prinsip Syariah. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa objek yang sedang digugat PARA PENGGUGAT adalah permasalahan Ekonomi Syariah, tak dapat lain daripada itu.
3. Lembaga Pengadilan yang memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara Ekonomi Syariah telah tegas diatur Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal tersebut secara terang dan jelas telah mengatur bahwa Lembaga Pengadilan yang memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara Ekonomi Syariah adalah Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama.
4. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Klaten tidak memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara ini *in casu*, sehingga adalah wajar, patut, dan adil manakala Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini *in casu*

Halaman 7 Putusan No. 468/ Pdt / 2019/ PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Klaten tidak berwenang mengadili perkara ini *in casu*.

Jawaban Tergugat II:

- Bahwa Pengadilan Negeri Klaten tidak berwenang secara absolute (Kompetensi Absolut) untuk memeriksa perkara *Aquo*, Pasal 49 UU.No.3 Tahun 2006 Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka telah jelas mengatur bahwa Pengadilan Agama salah satu Lembaga Pengadilan yang memiliki kompetensi absolute untuk mengadili perkara ekonomi syariah.
- Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan perkara No.93/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2013, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah sepenuhnya menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama.
- Dengan demikian Pengadilan Negeri Klaten tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *in casu*.

Jawaban Tergugat V;

1.1. Bahwa Pengadilan Negeri Klaten tidak berwenang secara Absolut (Kompetensi Absolut) untuk memeriksa perkara *a quo*. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya perkara No. 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah sepenuhnya menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama. Peradilan lain, yakni Peradilan Umum tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Juni 2019, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.227.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 20/Pdt.G/2019/PN.Kln tanggal 18 Juli 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten, yang menerangkan bahwa Tergugat / Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klaten , Nomor : 20 / Pdt.G / 2019 / PN.Kln , tanggal 20 Juni 2019 , dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada :

- Terbanding I pada tanggal 23 Juli 2019 ;
- Terbanding II pada tanggal 23 Juli 2019;
- Terbanding III pada tanggal 22 Juli 2019;
- Terbanding IV pada tanggal 22 Juli 2019;
- Terbanding V pada tanggal 30 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat , telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Agustus 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 2 Agustus 2019, dan memori banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada :

- Terbanding II pada tanggal 7 Agustus 2019 ;
- Terbanding III pada tanggal 7 Agustus 2019 ;
- Terbanding IV pada tanggal 6 Agustus 2019;
- Terbanding I pada tanggal 8 Agustus 2019;
- Terbanding V pada tanggal 14 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Kontra Memori Banding dari Kuasa Tergugat V / Terbanding V tersebut, telah mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 21 Agustus 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten, pada tanggal 21 Agustus 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada :

- Terbanding I pada tanggal 23 Agustus 2019;
- Terbanding II pada tanggal 27 Agustus 2019 ;
- Terbanding III pada tanggal 29 Agustus 2019;
- Terbanding IV pada tanggal 29 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Kontra Memori Banding dari Kuasa Tergugat I / Terbanding I tersebut telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Agustus 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten, pada tanggal 21 Agustus 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada :

- Pembanding pada tanggal 23 Agustus 2019'
- Terbanding II pada tanggal 27 Agustus 2019 ;
- Terbanding III pada tanggal 29 Agustus 2019;
- Terbanding IV pada tanggal 29 Agustus 2019;
- Terbanding V pada tanggal 23 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Kontra Memori Banding dari Kuasa Tergugat II /Terbanding II tersebut telah mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 26 Agustus 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten, pada tanggal 27 Agustus 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada :

- Pembanding pada tanggal 28 Agustus 2019;
- Terbanding I pada tanggal 28 Agustus 2019 ;
- Terbanding III pada tanggal 29 Agustus 2019;
- Terbanding IV pada tanggal 29 Agustus 2019;
- Terbanding V pada tanggal 28 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Klaten telah memberitahukan masing-masing kepada :

- Kuasa Para Pembanding pada tanggal 2 Agustus 2019 ;
- Kuasa Para Terbanding pada tanggal 2 Agustus 2019 ;

untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, dalam Memori Bandingnya pada pokoknya antara lain mengemukakan :

1. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Klaten tersebut kurang cukup pertimbangannya sehingga menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan yang kurang pertimbangan hukumnya haruslah dinyatakan batal.
2. Bahwa **PARA PEMBANDING** menolak seluruh pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten terkait dengan diterimanya Eksepsi Kompetensi Absolut.
3. Bahwa Gugatan dalam perkara a quo tersebut merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Tuntutan Ganti Kerugian terkait adanya rekayasa dalam Akta "**Akta piutang jual beli/Murobahah**" tertanggal 03 september 2015, sehingga gugatan a quo Murni bukan perkara sengketa ekonomi syariah sehingga dengan demikian seharusnya Pengadilan Negeri Klaten berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

Halaman 10 Putusan No. 468/ Pdt / 2019/ PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memahami pengaturan klausul mengenai pengaturan perselisihan dalam suatu perjanjian oleh para pihak yang terikat didalamnya adalah tunduk pada asas kebebasan berkontrak / Asas *pacta sun servada* yang bersifat universal dan konsesual yaitu adanya kesepakatan para pihak dan asas ini menjelma dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata tentang *Kebebasan Berkontrak*, dan dalam ketentuan pasal 118 ayat 4 *Het Indische Reglement/ HIR* sebagai salah satu sumber hukum acara perdata Indonesia, telah diatur mengenai kompetensi dari pengadilan tertentu berdasarkan pemilihan domisili yang ditentukan bersama / disepati oleh Para Pihak ;
5. Bahwa gugatan dari PARA PEMBANDING yang seharusnya merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri Klaten ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding V semula Tergugat V, telah menanggapinya sebagaimana diuraikan didalam Kontra Memori Bandingnya masing – masing tertanggal 21 Agustus 2019 dan tertanggal 26 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat maupun Kontra memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding V semula Tergugat V tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat didalam gugatannya antara lain menyatakan : bahwa akad piutang jual beli (Murobahah) tertanggal 03 september 2015 dan ditujukan sebagai penyelendupan hukum (loop hole), sehingga akibat hukum dari perjanjian yang berupa : Akad Pemberian Kuasa (wakalah) Nomor: 02/ Wakalah/ BMT-AD/ September/ 2015 tertanggal 03 september 2015 dan Akad Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 338/2015 yang dibuat dan disahkan oleh Notaris dan PPAT Ny. SRI MULYANI RAHAYUNINGSIH, S.H. (TERGUGAT III) adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam petitum butir 3 dari gugatan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat memohon agar supaya akad piutang jual beli (Murobahah) tertanggal 03 September 2015 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa oleh karena akad piutang jual beli / Murabaha adalah salah satu jenis perjanjian dalam konteks serta berdasarkan konsep Hukum

Halaman 11 Putusan No. 468/ Pdt / 2019/ PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ekonomi Syariah, sehingga dengan demikian sah atau tidaknya perjanjian tersebut wajib diukur dengan parameter Hukum Ekonomi Syariah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Negeri Klaten secara absolut tidak berwenang mengadili dan memutus perkara in casu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka keberatan yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat didalam Memori Bandingnya adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Klaten , Nomor : 20 / Pdt.G / 2019 / PN.Kln, tanggal 20 Juni 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Klaten , Nomor : 20/Pdt.G/2019/ PN.Kln, tanggal 20 Juni 2019, dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang - undangan yang berlaku ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten , Nomor : 20 / Pdt.G / 2019 / PN.Kln, tanggal 20 Juni 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 12 September 2019, oleh Kami Rangkilemba Lakukua,S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis , Sudaryadi ,S.H.,M.H. dan Eddy Risdiyanto,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh Sri Mulyani S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah , akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

Sudaryadi ,S.H. ,M.H.

Rangkilemba Lakukua ,S.H. M.H.

Ttd

Eddy Risdiyanto ,S.H. ,M.H.

PANITERA PENGGANTI;

Ttd

Sri Mulyani,S.H.

Biaya Perkara :

1.Materai putusan Rp 6000,00

2.Redaksi putusanRp 10.000,00

3.Biaya PemberkasanRp 134.000.00

Jumlah Rp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 Putusan No. 468/ Pdt / 2019/ PT SMG